



LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS  
SERI A TAHUN 1985 NOMOR 2

=====

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS  
NOMOR : 1 TAHUN 1983  
TENTANG

PENJUALAN KENDARAAN PERORANGAN DINAS MILIK  
PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

Menimbang : a. bahwa kendaraan-kendaraan perorang-  
an dinas milik Pemerintah Kabupaten  
Daerah Tingkat II Banyumas yang ti-  
dak lagi memiliki nilai daya guna -  
perlu dihapuskan.

- b. bahwa untuk pelaksanaan penjualan - kendaraan perorangan dinas perlu diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.
- c. bahwa agar kebijaksanaan yang ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas tidak menyimpang dari kebijaksanaan Pemerintah Pusat, maka dipandang perlu untuk memberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 46-tahun 1971 beserta segala Peraturanpelaksanaannya secara mutatis mutandis bagi penjualan kendaraan perorangan dinas milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
  2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah.
  3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok kepegawaian.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971 tentang Penjualan Kendaraan - Perorangan Dinas Milik Negara.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun-1975 tentang pengurusan, pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan Daerah.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No - mor 4 Tahun 1979 tentang pelaksanaan pengelolaan barang Pemerintah Daerah jo. Keputusan Menteri Dalam Ne-geri tanggal 17 Desember 1980 Nomor 020-595 tentang Manual Administrasi barang Daerah.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Ka-  
bupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

### M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH -  
TINGKAT II BANYUMAS TENTANG PENJUALAN  
KENDARAAN PERORANGAN DINAS MILIK PEME-  
RINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BA-  
NYUMAS.

## Pasal 1

- (1) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971 tentang Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Negara dengan segala perubahan dan/atau tambahannya yang telah ada/atau diadakan kemudian beserta se mu Peraturan pelaksanaannya, berlaku mutatis-mu tandis bagi penjualan kendaraan perorangan dinas milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.
  
- (2) Semua istilah-istilah yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971 :
  - a. Presiden RI,
  - b. Milik Negara,
  - c. Keuangan Negara,
  - d. Departemen dan Lembaga Pemerintah dan-Negara,
  - e. Pejabat Negara,
  - f. Pegawai Negeri,
  - g. APBN,
  - h. Menteri/Pimpinan Lembaga,
  - i. Kas Negara,
  - j. Perusahaan-perusahaan milik Negara dan Bank-bank Pemerintah.
  - k. Keputusan Presiden.

diubah dan harus dibaca :

- a. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyumas,
- b. Milik Daerah,
- c. Keuangan Daerah,
- d. Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas,
- e. Pejabat Daerah,
- f. Pegawai Negeri/Daerah termasuk ABRI.,
- g. APBD Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas,
- h. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyumas,
- i. Kas Daerah,
- j. Perusahaan-perusahaan milik Daerah dan Bank-bank Daerah,
- k. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyumas.

## Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

Purwokerto, 17 Januari 1983.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II BANYUMAS.

BUPATI KEPALA DAERAH  
TINGKAT II  
BANYUMAS,

K e t u a,

K I S W O R O.

R O E D J I T O

Peraturan Daerah ini telah disahkan oleh Menteri Da -  
lam Negeri dengan surat Keputusan tanggal 23 Pebruari  
1985 Nomor : 024.33-161.

MENTERI DALAM NEGERI

t t d.

SOEPARDJO

Diundangkan pada tanggal 30 April 1985, dan dimuat dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Seri A Nomor 2 Tahun 1985.

Sekretaris Wilayah/Daerah,

Drs. J. Soehardjo

NIP. : 010 026 588.